

Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor

Muhamad Lutfi Hidayah, Susy Hambani, Ayi Jamaludin Aziz
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor

Correspondence		
Email: Lutfih757@gmail.com		No. Telp: 085156948956
Submitted: 27 Agustus 2023	Accepted: 6 September 2023	Published: 7 September 2023

ABSTRAK

Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak BPHTB dan PBB-P2 merupakan 2 dari 10 jenis pajak daerah yang menempati peringkat 1 dan 2 dalam penerimaan dari sektor pajak. BPHTB dan PBB-P2 diyakini memiliki potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk berinvestasi akan kepemilikan tanah dan bangunan serta diiringi pembayaran PBB-P2 setiap tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya analisa dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi dan laju pertumbuhan BPHTB dan PBB-P2. Hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata kontribusi pajak BPHTB dan PBB-P2 dinyatakan termasuk kriteria Sedang yaitu sebesar 23,2% dan kriteria kurang yaitu sebesar 9,4%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan BPHTB dan PBB-P2 dinyatakan termasuk kriteria “Tidak Berhasil yaitu sebesar 20,94% dan Sangat Berhasil yaitu sebesar 210,65%”.

Kata Kunci: Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan pusat maupun kegiatan daerah. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah kini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini disebut sebagai otonomi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini mestinya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Adapun target dan realisasi PAD Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	103,00
2	2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73
3	2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11
4	2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, 2023

Seperti yang terlihat pada tabel di atas ini bahwa PAD di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 target selalu mengalami peningkatan dikarenakan pemerintah dari tahun ke tahun selalu berupaya menggali potensi penerimaan pajak yang belum maksimal di tahun sebelumnya, hanya target pada tahun 2020 saja yang mengalami penurunan hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi wabah pandemi covid-19 sehingga pada tahun tersebut pemerintah menurunkan target penerimaan pajak dan pada tahun 2021 target pajak kembali mengalami peningkatan hal ini dikarenakan tahun 2021 wabah pandemi sudah reda sehingga kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kembali meningkat, sedangkan yang membuat realisasi selalu melebihi dari target pajak karena pada akhir periode penerimaan pajak pemerintah selalu melakukan program untuk meringankan pembayaran pajak sehingga antusias masyarakat bertambah untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengkaji dengan subjek yang berbeda dan objek ditambahkan dengan maksud untuk meneliti sampai sejauh mana kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD pada Kabupaten Bogor pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021, maka dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bogor”.

Tinjauan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Stewardship Theory

utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, dan Davis *Stewardship Theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditunjukkan pada sasaran hasil, 1991) dalam (Sulistyaningsih, 2018).

Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut Martani (2012:8) Akuntansi Keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Indra Bastian (2014:6) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen dibawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ismanthono (2018:18) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, dinas daerah dan lain-lain usaha

daerah yang sah. Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Mardiasmo (2016:414) ‘Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tarif BPHTB menurut Undang- Undang Nomor 21 tahun 1997 . Undang – Undang Nomor 20 tahun 2000 pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

Cara menghitung BPHTB:

$$\text{BPHTB} = \frac{\text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak} \times \text{tarif}}{(\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\%}$$

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 dimanfaatkan dengan berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terhubung dengan bumi dan bangunan karena pajak dan bumi juga merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi suatu daerah. PBB-P2 disebut jugasebagai pajak pusat karena memiliki objeknya di daerah. Maka dari itu, daerah akan mendapat bagian yang sedikit lebih besar. (Nurhafiani, 2020).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar perhitungan cara bayar PBB-P2 telah diatur dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 12 tahun 1994, dan PP No. 25 tahun 2002. (Mariana, 2019) cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

Pajak Bumi dan Bangunan = tariff pajak x Nilai jual kena pajak


$$= 0,5\% \times [\text{persentase NJKP} \times \text{NJOPTKP}]$$

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145)

Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Widodo, 1990: 35). Jika diterapkan dalam Pendapatan Asli Daerah, laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan Pajak Asli Daerah dalam jangka panjang.

Kerangka Berpikir**Metode penelitian****Objek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap sistem pemungutan pajak BPHTB dan PBB-P2 yang diperoleh dari analisis data. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang beralamat Jln. Tegar Beriman No.1, Kab. Bogor, Cibinong, Kelurahan Pakansari, Jawa barat.

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai keadaan yang akan diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang umum dilakukan yaitu :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
3. Dokumentasi

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif, yaitu berupa gambaran umum perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan yaitu data realisasi penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan kepala kantor perwakilan, kepala bagian keuangan, staff bagian kasir dan karyawan-karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut Kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2:

Kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak BPHTB dan PBB-P2}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2

Kriteria Tingkat Kontribusi BPHTB dan PBB-P2

No	Persentase	Kriteria
1.	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10 % - 30%	Sedang
4.	30,10% - 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik
6.	Diatas50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Analisis Laju Pertumbuhan

Analisis Laju pertumbuhan pajak daerah Untuk mengetahui tingkat Laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus :

$$g = \frac{X_{it} - X_i(t-1)}{X_i(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

g_{Xi} = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

X_{it} = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t

$X_i(t-1)$ = Jenis pajak daerah tahun ke t-1

Tabel 3**Kriteria Tingkat Pengukuran Laju Pertumbuhan**

No	Persentase	Kriteria
1.	85% - 100%	Sangat berhasil
2.	70% - 85%	Berhasil
3.	55% - 70%	Cukup Berhasil
4.	30 - 55%	Kurang Berhasil
5.	Kurang Dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007:91)

Hasil dan pembahasan**A. Kondisi Penerimaan Pajak BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021****Tabel 4****Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021**

Pajak Daerah	2018	2019	2020	2021
Pajak hotel	81.532.621.497	101.343.325.328	63.149.157.520	84.046.897.021
Pajak restoran	141.620.512.271	172.760.080.868	124.362.590.156	171.173.523.202
Pajak hiburan	76.625.640.783	73.242.869.940	31.633.602.318	26.858.799.965
Pajak reklame	19.885.655.282	21.150.539.047	17.640.140.439	19.642.975.050
Pajak Penerangan jalan	268.076.445.866	272.360.099.857	272.443.345.205	289.819.857.526
Pajak parkir	10.744.054.629	805.441.134.043	269.640.949.643	8.882.004.068
Pajak air tanah	63.221.750.458	136.743.777.477	2.802.395.573	76.222.263.824
BPHTB	657.280.259.278	572.271.543.887	632.023.140.92	1.063.165.406.371

	6			
MBLB	140.764.227.192	140.790.695.891	6.623.826.077	123.152.589.526
PBB-P2	457.578.589.000	37.032.938.885	62.742.740.431	599.375.115.952

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor, Data diolah (2023)

Dari Tabel di atas mengenai rekapitulasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2021. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 selalu mendominasi dengan penerimaan pajak tertinggi dari 10 jenis pajak, hanya saja pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak PBB-P2 mengalami penurunan karena disebabkan oleh adanya wabah virus corona-19

Analisis Kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Kontribusi pajak BPHTB dan PBB-P2 dapat dikatakan sangat baik jika kontribusi tersebut melebihi angka 50% untuk mendapatkan hasil tersebut maka realisasi penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 harus mencapai setengah dari realisasi penerimaan PAD bahkan lebih. Hasil perhitungan kontribusi pajak BPHTB ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Analisis Kontribusi Pajak BPHTB Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Keterangan
2017	556.761.320.498	-	-	-
2018	657.280.259.278	2.797.460.113.638	23,49	Sedang
2019	572.271.543.887	3.150.980.489.687	18,16	Kurang
2020	632.023.140.926	2.810.155.352.282	22,49	Sedang
2021	1.063.165.406.371	3.708.417.800.972	28,66	Sedang
Rata-Rata Kontribusi Pajak BPHTB			23,2	Sedang

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai perhitungan kontribusi pajak BPHTB dari tahun 2018-2021 dapat diketahui bahwa pajak BPHTB yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ditahun 2021 yaitu sebesar 28,66% dan persentase kontribusi terendah berada ditahun 2019 yaitu 18,16%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 23,2%, di tiap tahunnya kontribusi pajak BPHTB mengalami perubahan yang cukup signifikan berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang ada, dapat diketahui bahwa Pajak BPHTB dinyatakan “ Sedang kontribusi terhadap PAD” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya.

Adapun untuk mengetahui kontribusi pajak PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari tahun 2018-2021.

Hasil Perhitungan kontribusi PBB-2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Analisis Kontribusi Pajak PBB-P2 Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak PBB-P2	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Keterangan
2017	460.651.353.758	-	-	-
2018	509.676.363.578	2.797.460.113.638	18,21	Kurang
2019	37.032.938.885	3.150.980.489.687	1,17	Sangat Kurang
2020	62.742.740.431	2.810.155.352.282	2,23	Sangat Kurang
2021	599.375.115.952	3.708.417.800.972	16,1	Kurang
Rata-Rata Kontribusi Pajak PBB-P2		9,4	Sangat Kurang	

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai perhitungan kontribusi pajak PBB-P2 dari tahun 2018-2021 dapat diketahui bahwa pajak PBB-P2 yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ditahun 2018, yaitu sebesar 18,21% dan persentase kontribusi terendah berada ditahun 2019 yaitu, 1,17%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,4%, ditiap tahunnya. Kontribusi pajak PBB-P2 mengalami perubahan yang sangat signifikan berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang tertera di atas, dapat diketahui bahwa Pajak PBB-P2 dinyatakan “ Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB dan PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Bogor

Laju Pertumbuhan pajak BPHTB dan PBB-P2 dapat dikatakan sangat berhasil jika hasil perhitungan laju pertumbuhan tersebut mencapai angka 85% untuk mendapatkan hasil tersebut maka nilai penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 pada tahun tertentu harus lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu minimal 2 kali lipat agar laju pertumbuhan pada tahun tertentu dikatakan berhasil. Hasil perhitungan laju pertumbuhan BPHTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Analisis Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak BPHTB	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2017	556.761.320.498		
2018	657.280.259.278	18,05	Tidak Berhasil
2019	572.271.543.887	(12,93)	Tidak Berhasil
2020	632.023.140.926	10,44	Tidak Berhasil
2021	1.063.165.406.371	68,21	Cukup Berhasil
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB		20,94	Tidak Berhasil

Sumber: Data diolah,2023

Berdasarkan perhitungan Laju Pertumbuhan pajak BPHTB dari tahun 2018-2021 dapat diketahui bahwa pajak BPHTB yang memiliki laju pertumbuhan terbesar berada ditahun 2021 yaitu sebesar 68,21% dan laju pertumbuhan terendah berada ditahun 2019 yaitu -12,93%, dengan rata-rata laju pertumbuhan 20,94. Berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang tertera, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan BPHTB dinyatakan “tidak berhasil” terhadap PAD) di tiap tahunnya.

Hasil Perhitungan laju pertumbuhan PBB-2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Analisis Laju Pertumbuhan Pajak PBB-P2 Kab. Bogor Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak PBB-P2	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2017	460.651.353.758		
2018	509.676.363.578	10,64	Tidak Berhasil
2019	37.032.938.885	(92,73)	Tidak Berhasil
2020	62.742.740.431	69,42	Cukup Berhasil
2021	599.375.115.952	855,28	Sangat Berhasil
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak PBB-P2		210,65	Sangat Berhasil

Sumber : Data diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas mengenai perhitungan laju pertumbuhan pajak PBB-P2 dari tahun 2018-2021 dapat diketahui bahwa pajak PBB-P2 yang memiliki persentase laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2021, yaitu sebesar 855,28% dan persentase laju pertumbuhan terendah berada ditahun 2019, yaitu (92,73)%, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 210,65. Berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang tertera di atas, dapat diketahui bahwa Pajak PBB-P2 dinyatakan “Sangat berhasil” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya jika dilihat rata-rata

Upaya yang dilakukan BAPPENDA untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

Berdasarkan pernyataan Dita Melina Permana, S.I.A dengan jabatan Analis Pajak Daerah bahwa “ Dari penurunan yang terjadi selama pandemi pada tahun 2020 ini BAPPENDA berupaya membuat peraturan terbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah pandemi covid 19 dan akhirnya penerimaan kembali naik pada tahun 2021 dan PAD Kabupaten Bogor memerlukan sumber pemasukan yang jelas untuk menaikkan kembali potensi pajak, BAPPENDA mengeluarkan “relaksasi pajak”, berikut penjelasan peraturan bupati terkait relaksasi pajak :

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021
2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021
3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021
5. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021
6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021
10. Keputusan Bupati Nomor 973/1/Kpts/Per-UU/2021

11. Bekerja sama dengan berbagai macam E-Commerce untuk mempermudah cara pembayaran pajak daerah

Pembahasan

Hasil Analisis Kontribusi Pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Dari segi kontribusi penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa tingkat kontribusi BPHTB dan PBB-P2 masuk dalam kriteria “Sedang dan Sangat Kurang” artinya pendapatan kedua pajak tersebut belum terlalu memberi pengaruh besar dalam menjadi sumber pendapatan daerah. Berdasarkan pernyataan Bapak Tendi Sutendi, S.Ip dengan jabatan Analis Pajak Daerah menyatakan “pajak BPHTB memiliki peringkat ke 1 dan PBB-P2 peringkat ke 2 yang memiliki pengaruh kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bogor yang termasuk komponen besar dibandingkan 10 jenis pajak daerah lainnya dan pencapaian target sejauh ini cukup baik untuk kedua pajak tersebut walaupun pandemi covid-19 2 pajak tersebut tetap mencapai target untuk Kabupaten Bogor.”

Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan pajak BPHTB dan PBB-P2 setiap tahunnya sebagai gambaran terjadinya peningkatan target yang ditetapkan oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor, dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak BPHTB dan PBB laju pertumbuhan kedua pajak tersebut berada pada tingkat rata-rata 20,94% dan 210,65% menggambarkan bahwa laju pertumbuhan pajak BPHTB kurang berhasil dan PBB-P2 sangat berhasil begitu juga dengan terpenuhinya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah juga sangat berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah dengan begitu BAPPENDA Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga kedua pajak tersebut sangat mendukung proses penerimaan PAD sebagai anggaran penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintah.

Upaya yang dilakukan BAPPENDA untuk meningkatkan penerimaan pajak

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang telah menyebabkan pada penurunan aktivitas perekonomian, hal tersebut berpengaruh pada penurunan penerimaan objek-objek pendapatan daerah termasuk penerimaan dari penerimaan objek pendapatan pajak daerah. Dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi tersebut, maka pendapatan sebagian besar wajib pajak menurun, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan membayar pajak daerah. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappenda memberikan kebijakan yaitu relaksasi pajak dalam upaya meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta pemulihan ekonomi karena dampak dari pandemi covid-19.

Upaya - upaya tersebut sebagai bagian dari langkah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan upaya tersebut dinyatakan “berhasil” terlihat dengan adanya relaksasi pajak tersebut bahwa penerimaan seluruh jenis pajak daerah kembali meningkat serta seluruh realisasi penerimaan pajak melebihi target.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis kontribusi pajak BPHTB dan pajak PBB-P2 yaitu sebesar 23,2% dan 9,4% , BPHTB termasuk dalam kategori “Sedang” sedangkan PBB-P2 termasuk dalam kategori “Sangat

Kurang” serta kontribusi BPHTB dan PBB-P2 tersebut berada pada interval 0,00%-10% dan 20,10%- 30%.

2. Hasil analisis Laju pertumbuhan pajak BPHTB dan PBB-P2 yaitu sebesar 20,94% dan 210,65%, laju pertumbuhan BPHTB termasuk dalam kategori “ Kurang Berhasil “ sedangkan laju pertumbuhan PBB-P2 termasuk kategori “ Sangat Berhasil” serta laju pertumbuhan BPHTB dan PBB-P2 berada pada interval “kurang dari 30% dan 85% -100%”.
3. Upaya-upaya yang dilakukan BAPPENDA untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk sangat berhasil terlihat dari kenaikan kembali pendapatan seluruh jenis pajak daerah dengan dilakukannya relaksasi pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya dan Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah BAPPENDA Kabupaten Bogor diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Bogor menjadi lebih optimal, meningkatkan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam bekerja dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAPPENDA Kabupaten Bogor agar masyarakat lebih sadat akan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam peneliti selanjutnya dapat menambah indikator serta variabel seperti pajak parkir, pajak kendaraan, pajak hiburan serta pajak penerangan jalan dan penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif murni ataupun kualitatif dalam penelitian dan juga melakukan penelitian pada instansi yang berbeda atau daerah yang berbeda agar bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Andriani.H. 2021. **Analisis Efektifitas,Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kota Pontianak Jakarta Tahun 2017-2019**. *Jurnal Universitas Muhamadiyah*, Vol. 9 No. 3, Hal. 1-15
- Devano,Kurnia Rahayu. **Perpajakan**. Jakarta : Prenada Media
- Elli Fitriyani dkk. 2021. **Analisis Efektifitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk meningkatkan PAD Kota Metro**. *Jurnal keuangan dan perbankan*, Vol. 4 No. 1, Hal. 1-16
- Guritno . 2000 . **Kamus Ekonomi Bisnis Edisi 4**. Yogyakarta : UGM
- Martani, Dwi. 2012. **Akuntansi Keuangan Menengah**. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasanah, Fauzi. **Akuntansi Pemerintahan**. Bogor : In Media
- Harjo, Dwikora .2013, **Perpajakan Indonesia**. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salema Empat
- Halim, Abdul. 2014. **Manajemen Keuangan Sektor Publik**. Jakarta: Salema Empat
- Handoko. 2013, **Manajemen**; Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE

- Ismanthono. **Kamus Istilah Ekonomi**. Jakarta : Kompas
- Iyas, Wirawan B. 2007. **Hukum Pajak**, Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Kieso. 2013. **Financial Accounting IFRS edition**. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. **Analisis Laporan Keuangan pemerintah Daerah**.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo 2016, **Perpajakan**. Edisi 18. Yogyakarta : Penerbit : Andi .
- Mulatsih., & Kusumawardani. 2021. **Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir dan Reklame Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020**. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* , Vol. 5 No. 3, Hal. 1-12
- Muhammad I.A. 2017. **Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan**. *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, Vol. 9 No. 2, Hal. 1-13
- Nourma., & Dian. 2020. **Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo**. *Jurnal Unusida*, Vol. 2 No. 2, Hal. 1-11
- Priantara . **Fraud Auditing And Investigation**. Jakarta : Mitra Wacana Media
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2011 Tentang **Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**.
- Secilia, H., & I Wayan, T. 2021. **Analisis Efektifitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kota Bogor**. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 8 No. 1, Hal. 1-11
- Siahaan, Marihot, 2013. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)**.
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi 2017, **Perpajakan Teori & Kasus (Edisi Kesepuluh)**. Jakarta : Salemba Empat.
- Suwaldiman. 2005, **Tujuan Pelaporan Keuangan**. Yogyakarta : Ekonisia Kampus
- Sugiyono. 2016, **Metode Penelitian**, Edisi Baru. Bandung : Alfabeta
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati .2013, **Akuntansi Perpajakan** (Edisi Ketiga), Jakarta : Salemba Empat.
- Supriyanto, Eddy. 2011. **Akuntansi Perpajakan**, edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) Tentang **Landasan Pemungutan Pajaknya**.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)**.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan **perubahan atas Undang–Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Waluyo, (2011), **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kesepuluh, Jakarta : Salemba Empat.
- Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono .2013. **Perpajakan**. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Widodo. 1990. **Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia** Jakarta : Salemba empat

Yuliandari, dkk .**The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram.***Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9 No. 2, Hal. 1-11